



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jln. Majapahit No.62 Telp.631166, 633007 Fax.(0370) 636041 Mataram

SURAT EDARAN

Nomor : 379 /UN.18.1/TU/2021

TENTANG

PELAKSANAAN BELAJAR MENGAJAR PADA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM

Yth:

Wakil Rektor
Dekan Fakultas
Direktur Pascasarjana
Koordinator Prodi Dibawah Rektor
Ketua Lembaga
Kepala Biro
Kepala UPT
Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Lembaga/Unit

Di lingkungan Universitas Mataram

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik, maka perlu diatur Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap tahun akademik 2020/2021 sebagai berikut:

1. Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan KBM.
2. KBM **daring** tetap menjadi prioritas dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19, dan dapat mulai dilaksanakan KBM **bauran** (blended) dengan tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan dan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.
3. KBM Bauran diprioritaskan untuk mahasiswa angkatan 2020 dan mereka yang membutuhkan kegiatan praktikum dan penyelesaian Tugas Akhir. KBM Bauran untuk mahasiswa angkatan lain dapat dilakukan secara selektif dan bertahap sesuai kesiapan dosen dan sarana dan prasarana perkuliahan serta perkembangan kondisi pandemi Covid-19.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jln. Majapahit No.62 Telp.631166, 633007 Fax.(0370) 636041 Mataram

4. Pelaksanaan KBM bauran hanya diijinkan pada kegiatan kurikuler melalui mata kuliah, praktikum, praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang membutuhkan kegiatan luring untuk mencapai target capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.
5. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti KBM Bauran di lingkungan kampus wajib mendapat persetujuan dari orang tua, dalam kondisi sehat, tidak memiliki penyakit penyerta (comorbid), bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh SATGAS Covid-19 UNRAM yang ditunjukkan dalam surat pernyataan yang disediakan dalam SIA UNRAM.
6. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti KBM Bauran, tetap melanjutkan studi melalui KBM daring yang disiapkan oleh program studi masing-masing.
7. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan, kontak jarak dekat seperti kantin, co-working space, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tidak diijinkan untuk diaktifkan dan diselenggarakan.
8. SATGAS Covid-19 UNRAM berkoordinasi dengan pemerintah provinsi NTB dan kabupaten/kota terkait rencana penyelenggaraan KBM Bauran.
9. Fakultas / Unit membentuk Tim/Satuan Tugas tingkat Fakultas/Unit untuk menguatkan SATGAS Covid-19 UNRAM untuk mendukung pelaksanaan KBM Bauran.
10. Program studi melakukan pemetaan kegiatan kurikuler mata kuliah, praktikum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan kegiatan luring pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.
11. Program studi melakukan pendataan status kesehatan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk yang tidak memiliki penyakit penyerta (comorbid) untuk dapat diijinkan (eligible) melakukan dan mendukung KBM Bauran, sehingga apabila terdapat dosen yang termasuk dalam kriteria memiliki kerawanan terhadap infeksi Covid-19 tidak diijinkan melakukan KBM bauran, dan melanjutkan melakukan KBM daring.
12. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan secara daring perlu memperhatikan efisiensi dan efektivitas durasi pembelajaran yang tidak terlalu membebani mahasiswa, tanpa mengurangi kualitas pencapaian CPMK-nya.
13. Fakultas/Unit perlu terus menguatkan kapabilitas dosen dalam pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran untuk mendukung aktivitas pembelajaran daring dan mendorong mahasiswa mampu melakukan pembelajaran mandiri (self learning) melalui berbagai aplikasi yang telah disediakan.
14. Fakultas/Unit perlu menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia pendukung KBM bauran termasuk menentukan ruang kelas dan laboratorium yang dapat digunakan, kelengkapan sarana prasarana protokol kesehatan, pengaturan jarak, penggunaan dan kapasitas ruang, fasilitas streaming dari dalam kelas serta para operator dan penanggung jawabnya.
15. Penjadwalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembelajaran secara luring, wajib menerapkan jeda waktu minimal 30 menit antar sesi.
16. Memperhatikan kondisi ke daruratan Covid-19, dalam kondisi tertentu kegiatan pembelajaran tatap muka dapat dihentikan untuk sementara waktu dan dialihkan ke metode daring.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jln. Majapahit No.62 Telp.631166, 633007 Fax.(0370) 636041 Mataram

17. Kegiatan Pertukaran Akademik dan Aktivitas Nasional maupun Internasional yang melibatkan mobilitas fisik dimungkinkan secara sangat selektif dengan memperhatikan faktor penting terkait kondisi kesehatan, mengikuti protokol kesehatan secara ketat, kebijakan pihak/negara mitra, serta pertimbangan nilai penting dan strategis dari pihak berwenang di UNRAM.
18. Pelaksanaan KBM Bauran dipantau oleh program studi bersama Tim/Satuan Tugas tingkat fakultas/unit, kemudian secara rutin dilaporkan dan berkoordinasi dengan Tim SATGAS Covid-19 UNRAM untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan terkait perkembangan situasi Covid-19.
19. Bagi mahasiswa yang terancam Drop Out (DO) yaitu mahasiswa yang sudah pernah melakukan perpanjangan masa studi selama 1 (satu) semester tetapi dari kesempatan yang diberikan tersebut masih belum dapat menyelesaikan masa studinya, maka perlu mengajukan ulang perpanjangan masa studi maksimum 1 (satu) semester dan yang bersangkutan berkewajiban membayar UKT/SPP. Usulan perpanjangan masa studi diajukan kepada Rektor melalui Dekan/Direktur Pascasarjana/Vokasi masing-masing dengan melampirkan bukti-bukti capaian pembelajaran.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 13 Januari 2021

Rektor,



Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M. Hum.
NIP. 19621231 198803 1 010

Tembusan Yth.:

- Ketua Senat Unram
- Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) Unram